



Dinas Perhubungan

Jl. KRT. Pringgodingratan, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 868772

perhubungan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Perhubungan

Standar Pelayanan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

No. SK :

Persyaratan

1. Perpanjangan Izin Trayek: a. Surat permohonan perpanjangan izin trayek
2. b. fotokopi surat izin usaha angkutan
3. c. fotokopi STNK dan buku uji kendaraan yang dioperasikan
4. d. gambar denah lokasi garasi/pool kendaraan
5. e. asli izin trayek dan kartu pengawasan yang sudah habis masa berlakunya
6. Perpanjangan Kartu Pengawasan Izin Trayek: a. Surat permohonan perpanjangan kartu pengawasan izin trayek
7. b. daftar kendaraan yang ditandatangani pimpinan koperasi atau perusahaan;
8. c. fotokopi surat izin usaha angkutan;
9. d. fotokopi STNK dan Buku Uji;
10. e. fotokopi Kartu Pengawasan;
11. f. surat kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas permohonan dan persyaratan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.
2. 2. Melengkapi berkas permohonan dan persyaratan apabila belum lengkap.
3. 3. Mengambil surat izin trayek dan/atau kartu pengawasan izin trayek angkutan perdesaan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. KRT. Pringgodingratan, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 868772

perhubungan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Retribusi Izin Trayek
 1. Bus Kecil : Rp. 200.000,- / trayek.
 2. MPU (Mobil Penumpang Umum) : Rp. 150.000,- / trayek.
1. Biaya Retribusi Kartu Pengawasan
Gratis.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
 1. Kontak Telepon (0274) 868772
 2. E-mail : perhubungan@slemankab.go.id.
1. Petugas pelayanan pengaduan :
 1. Nama Petugas : Wahyu Slamet, S.IP.
 2. E-mail : angtersleman@gmail.com
 3. HP : 081215741234